

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Teori Kurban Dalam Pandangan Fiqih Islam

2.2 Pengertian Kurban

Kurban secara etimologi berasal dari kata *qaraba-yaqrabu-qurban-qurbanan* yang artinya dekat, mendekat. Secara bahasa kata Kurban dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah Udhiyah.¹⁸ Imam Al-Qurtubi menjelaskan definisi Udhiyah secara bahasa adalah sebagai berikut:

أَلشَّاهُ الَّذِي تُذْبِحُ ضَحْوَةً. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)

“Kambing yang disembelih pada waktu dhahwah (waktu dhuha).” (Al-Jami’ liahkamil Qur’an karya Imam Qurtubi)¹⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kurban memiliki dua arti. Pertama, persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari Lebaran Haji). Kedua, pujaan atau persembahan kepada dewa-dewa.²⁰

Adapun Udhiyah menurut istilah syara’ adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari ke 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ (رواه الدارقطني والبيهقي)

“Semua hari-hari Tasyrik adalah (waktu) menyembelih kurban” (HR. Ad-Daruquthni Al-Baihaqi)

¹⁸ Nur Faizin dan Umar Faruq, *Ibadah Kurban Sejarah dan tuntutan pelaksanaannya*, (Yogyakarta: Titan Ilahi Press, 2002), 27.

¹⁹ Muhammad Ajib, *Fiqh Kurban Perspektif Madzhab Syafi’iy*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) Cet. 1, hlm. 15.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 549.

Sedangkan Udhiyah menurut syariat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdiin adalah:

مَا يُذَكِّي تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي أَيَّامِ النَّحْرِ بِشَرَايِطٍ مَخْصُوصَةٍ.

*"Hewan yang disembelih dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah swt di hari Nahr dengan syarat-syarat tertentu."*²¹

Dari pengertian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian kurban merupakan perintah yang telah disyariatkan oleh Allah SWT kepada hambanya untuk menyembelih hewan ternak, baik hewan ternak itu berupa unta, sapi, kambing, maupun domba yang dilaksanakan pada waktu dhuha dihari raya Idul Adha sampai berakhirnya hari tasyrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

2.3 Dasar Hukum Kurban

Dasar hukum disyariatkannya berqurban berasal dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan ijma' para ulama. Hukum dasar dari Al-Qur'an, diantaranya firman Allah SWT dalam Surat Al-Kautsar (108) : 2 yang berbunyi,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

*"Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu dan berqurbanlah"*²²

Menurut pendapat ahli tafsir yang paling kuat (*shaih*). "Maksud shalat pada ayat ini adalah shalat Idul Adha, sedangkan maksud *al-Nahr* (berkurban) adalah menyembelih hewan kurban."²³

²¹ Muhammad Ajib, *Fiqih Qurban Perspektif Madzhab Syafi'iy*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) Cet. 1, hlm. 15-16.

²² Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Quran, 2019) Ed. Penyempurnaan, hlm. 911.

²³ Mustafa Dib Al-Bugh, *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi'i* (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadits), (Jakarta: Noura, 2017), h. 568.

Selain Al-Kautsar, dalil tentang kurban juga termuat dalam surah al-Hajj ayat 28. Allah SWT berfirman:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝

“(Mereka berdatangan), supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan (sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir”²⁴

Lanjutan dari ayat di atas juga terdapat dalam ayat 34 surah Al-Hajj. Allah SWT berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَالَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَهُ اسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝

“Dan bagi sestiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserahdirilah kamu kepada-Nya, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang rendah hati lagi taat pada Allah.”²⁵

Ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang perintah untuk berkorban, salah satunya hadits yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah r.a yang berbunyi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَأَمْ يُضَحِّحُ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلًّا نَا

(رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الإمة غيره أي غير الحاكم وقفه)

²⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Quran, 2019) Ed. Penyempurnaan, hlm. 475-476.

²⁵ *Ibid*, hlm. 477.

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rosulullah SAW bersabda, “Barang siapa mempunyai kemudahan untuk berkorban, namun ia belum berkorban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat sholat.” (HR hmad dan Ibnu Majah. Hadis ini Shahih menurut Hakim. Para Imam hadits selain hakim menganggap hadits ini adalah mauquf).²⁶

Hadits ini menjadi alasan wajibnya berkorban bagi orang yang mempunyai kelebihan dalam hartanya.

عن زيد بن أرقم قال : قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : يارسول الله ما هذِهِ الأَضْحِيُّ قال سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ (رواه ابن ماجه)

”Dari Zaid Ibn Arqam berkata: para sahabat Rasulullah bersabda: ada apa dengan kurban ini? Nabi bersabda: Sunnah bapakmu Ibrahim”. (HR. Ibnu Majah)²⁷

Berkurban hukumnya wajib, ini merupakan pendapat yang dipilih oleh al-Auzai’, al-Laits, dan Madzhab Abu Hanifah, salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ra mengatakan: *“Kewajiban kurban disyariatkan memiliki kemampuan dan punya kelebihan dari kebutuhannya yang asasi seperti halnya sedekah fitrah.”²⁸*

Sedangkan dasar hukum kurban menurut ijma’ ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, kaum muslimin telah sepakat tentang disyariatkannya berkorban. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: *“Tidak ada perselisihan bahwa berkorban termasuk syi’ar agama Islam.”²⁹*

2.4 Syarat Hewan Kurban

a) Macam-macam Hewan Kurban

Hewan yang digunakan untuk berkorban sudah ditentukan, sehingga tidak bisa berkorban dengan sesuatu yang tidak termasuk dalam ketentuan

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram Min Adillat al-Ahkam*, Terj. Isham Musa Hadi (Jakarta: Dar AlKutub Al-Islamiyah, 2002)., hlm. 743.

²⁷ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2007), hlm. 602.

²⁸ Abdillah Syahrul, *Fikih Praktis Ibadah Kurban*, (Bekasi: Pustaka Syahrul Fatwa, 2021), hlm. 28.

²⁹ *Ibid*, hlm. 27.

tersebut. Jumhur ulama sepakat bahwa hewan kurban itu tidak sah kecuali dari hewan ternak. Kurban tidak boleh dengan selain binatang ternak seperti sapi liar, kijang dan sebagainya.³⁰ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hajj ayat 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ ۖ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۗ

“Dan bagi sestiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserahdirilah kamu kepada-Nya, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang rendah hati lagi taat pada Allah.”

Menurut pendapat yang sah arti “*bahimatul an’am*” pada ayat di atas adalah unta, sapi dan kambing.³¹ Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melaksanakan kurban dengan selain hewan ternak, karena kurban merupakan ibadah yang berhubungan dengan hewan, maka hal ini ditentukan dengan hewan ternak. Ulama sepakat bahwa yang bisa dijadikan kurban ialah hewan ternak yang termasuk kelompok *bahimatul an’am*, yaitu : unta, sapi dan kambing.

Para ulama menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan keduanya dianggap sebagai satu jenis. Ada beberapa ulama yang secara tegas membolehkan berkurban dengan kerbau, diantaranya dari kalangan Madzhab Hanafiyah sebagaimana keterangan di *Al-Inayah Syarh Hidayatah* 14/192 dan *Fathul Qodir* 22/106, mereka menganggap keduanya satu jenis.³²

³⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa 'adlatuhu*, Trj. Khalifaturrahman, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2019), hlm. 611.

³¹ Dinda Arin Subagyo, *Skripsi*: “Studi Komparasi Pendapat Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanafi Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban” (Semarang: UIN Walisongo, 2021), hlm. 42.

³² Abdillah Syahrul, *Fikih Praktis Ibadah Kurban*, (Bekasi: Pustaka Syahrul Fatwa, 2021), hlm. 44-45.

b) Sifat dan Umur Hewan Kurabn

Binatang yang sah untuk berkorban ialah yang tidak bercacat misalnya pincang, sangat kurus, sakit, putus telinga, putus ekor, dan telah berumur sebagai berikut:

- 1) Kambing atau Domba dengan berbagai macam jenisnya perkiraan berumur 1-2 tahun atau sudah berganti giginya.
- 2) Unta, perkiraan umur 5-6 tahun.
- 3) Sapi, atau kerbau diperkirakan telah berumur 2 tahun keatas.

Jika belum sampai pada umur tersebut di atas akan tetapi secara fisik menyamai atau lebih besar dari perkiraan umur maka hal tersebut diperkenankan.³³

وَعَنِ الْبِرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
فَقَالَ: "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الصَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا, وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا, وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ
ظُلْعُهُ وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي" (رواه الْخَمْسَةَ. وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ)

"Dari Al Bara' bin 'Azib radhiyallahu 'anhuma, ia berkata, "Rasulullah Saw pernah berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda, "Ada Empat macam cacat hewan yang tidak boleh dijadikan kurban yaitu buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, sakit dan tampak jelas sakitnya, pincang dan tampak jelas pincangnya, dan sangat kurus sampai-sampai seolah tidak berdaging dan bersum-sum", (Dikeluarkan oleh yang lima, empat penulis kitab sunan ditambah dengan Imam Ahmad). Disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban).³⁴

Tidak kita ragukan bahwa berkorban termasuk salah satu syi'ar Islam. Oleh karena itu, hendaknya memilih hewan kurban yang paling baik, paling gemuk dan bagus. Sebagaimana hadits Nabi yang telah di riwayatkan oleh Abu Sa'id ra

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ma'in, telah menceritakan kepada kami Hafsh dari Ja'far, dari ayahnya, dari Abu Sa'id, ia berkata:

³³ Buya yahya, *Fiqih Qurban*, (Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, 2020) Cet. 1, hlm. 14.

³⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 606.

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkorban dengan seekor domba yang bertanduk yang sempurna tubuhnya, sekitar matanya hitam, dan perutnya hitam, serta berkaki hitam.*³⁵

Sahabat Ibnu Abbas ra mengatakan: “Dan termasuk mengagungkan syi'ar yang terhormat di sisi Allah adalah dengan menggemukkan hewan kurban, membesarkan dan membagusnya, karena hal itu lebih besar pahalanya dan lebih banyak manfaatnya”.³⁶

2.5. Pelaksanaan Kurban dan Kesunahan Dalam Berkurban

a) Pelaksanaan Kurban

Cara menyembelih hewan kurban di sunahkan sewaktu menyembelih binatang kurban melaksanakan beberapa petunjuk sebagaimana berikut:

- 1) Hendaklah binatang di letakkan di atas tanah dalam posisi miring, menghadap kiblat.
- 2) Seraya pisau yang cukup tajam di letakkan pada lehernya hendaklah membaca basmalah, kemudian di teruskan dengan takbir.
- 3) berdo'a kehadiran Allah agar amal ibadah kurbannya di terima Allah SWT.³⁷ Dalam sebuah hadis dijelaskan sebagai berikut:

وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (شَهِدْتُ الْأَصْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ, نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ, فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاءَ مَكَانَهَا, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Diriwayatkan oleh Jundab bin Sufyan r.a., bahwa saya pernah ikut hadir shalat Idul Adlha bersama Rasulullah SAW., tidak lama setelah selesai shalat, beliau melihat daging kurban yang telah disembelih, maka beliau

³⁵ Muhamad Basuki, *Sunan Abu Dawud Sembelihan-Bab: Hewan Kurban Yang disukai*, Muhamadbasuki, Januari 08, 2025, <https://muhamadbasuki.web.id/bab-hadis/#gsc.tab=0>

³⁶ Abdillah Syahrul, *Fikih Praktis Ibadah Kurban*, (Bekasi: Pustaka Syahrul Fatwa, 2021), hlm. 42.

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 606.

bersabda: “Siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, hendaknya ia mengulanginya sebagai gantinya. Dan siapa yang belum menyembelih hendaknya menyembelih dengan menyebut nama Allah.” (Muttafaq ‘alaihi).³⁸

Berkenaan dengan hadits tersebut, Ibn Rusyd mengatakan bahwa syarat-syarat menyembelih ada tiga di antaranya:

- 1) Penyebutan nama Allah Menurut madzhab Zhahiri, Ibnu Umar, Syafi’i, dan Ibnu Sirin wajib secara mutlak. Menurut Malik, Abu Hanifah, dan Tsauri, wajib apabila ingat, dan tidak wajib apabila lupa. Menurut Syafi’i dan para pengikutnya atas dasar riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Hanifah, sunat muakkad.
 - 2) Menghadap kiblat Ada beberapa pendapat para ulama sebagai berikut:
 - a) Sunat menghadap kiblat.
 - b) Boleh menghadap kiblat, boleh tidak.
 - c) Wajib menghadap kiblat.
 - d) Makruh apabila tidak menghadap kiblat.
 - 3) Niat Menurut salah satu pendapat dalam mazhab Maliki dikatakan bahwa niat dalam penyembelihan itu diwajibkan. Bagi fuqaha yang mewajibkannya, menganggap penyembelihan itu suatu ibadah. Karena itu, disyaratkan adanya cara dan bilangan tertentu. Sedang bagi fuqaha yang tidak mewajibkannya, berpendapat bahwa penyembelihan itu merupakan suatu perbuatan yang dapat dimengerti maksudnya.³⁹
- b) Kesunnahan Berkurban
1. Nabi telah menunjukkan bahwa orang yang akan berkurban wajib mencegah dirinya dari memotong rambut, kuku atau mengupas kulitnya, dari awal Dzulhijjah hingga ia menyembelih kurbannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang berarti:

³⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, terj. Rohimi & Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2013), hlm. 498.

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 310-312.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرَ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحِيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشْرِهِ شَيْئًا قِيلَ
 لِسُفْيَانَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ قَالَ لَكِنَّ يَرْفَعُهُ

”Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar Al-Makki telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin’Auf bahwa dia mendengar Sa’id bin Musayyab menceritakan dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW bersabda: Jika telah tiba sepuluh (dzul-Hijjah), dan salah seorang diantara kalian hendak berkorban, maka janganlah mencukur rambut atau memotong kuku sedikitpun.”⁴⁰

2. Jika bisa, menyembelih sendiri bagi yang mampu.
3. Dalam keadaan suci.
4. Menghadap qiblat
5. Mempertajam kembali alat potong.
6. Membaca bismillah
7. Mempercepat cara penyembelihan
8. Di depan warga, agar banyak yang mendo’akan.⁴¹

2.6. Distribusi Hewan Kurban dan Pemanfaatannya

Salah satu tujuan ibadah kurban adalah mencukupkan dan membantu orang lain agar saling merasakan daging kurban.⁴² Setelah hewan kurban disembelih secara lengkap, daging kurban harus segera dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Pemilik hewan kurban atau shahibul kurban juga boleh mendapatkan bagian dari daging kurban, tetapi tidak lebih dari sepertiga bagian. Terkait masalah pembagian daging

⁴⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, terj. Rohimi & Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2013), hlm. 502.

⁴¹ Buya yahya, *Fiqih Qurban*, (Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, 2020) Cet. 1, hlm. 17-18.

⁴² Abdillah Syahrul, *Fikih Praktis Ibadah Kurban*, (Bekasi: Pustaka Syahrul Fatwa, 2021), hlm. 69.

kurban, jika terjadi kelebihan daging kurban maka di perbolehkan untuk dibagikan kedaerah-daerah yang lebih membutuhkan.⁴³

Hewan yang disembelih untuk kurban ditujukan dengan tiga hal, yaitu dimakan sendiri, dihadiahkan dan dishadaqahkan. Dalam aturan berkurban, semua bagian baik itu daging, bulu, kulit, tulang dan bagian lain dari hewan kurban yang dapat dimanfaatkan harus di bagikan atau dishadaqahkan dan tidak boleh untuk diperjualbelikan. Hal ini didasari oleh hadits yang di sampaikan oleh sahabat Ali bin Abithalib:

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْوَمَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسَمَ لِحَوْمِهَا وَجُلُودِهَا وَجِلَاهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِرَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

“Ali bin Abi Thalib ra, berkata: Rasulallah SAW memerintahkan kepadaku untuk mengurusikurban-kurbannya, membagi-bagikan daging, kulit dan pakaiannya kepada orang-orang miskin, dan aku tidak diperbolehkan memberi suatu apapun(sebagai upah) dari kurban kepada penyembeluhnya.(Muttafaqun ‘Alaihi)”⁴⁴

Selain dalil diatas, terdapat pula dalil yang melarang memperjualbelikan kulit hewan kurban atau kepala hewan kurban adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّتَ لَهُ.

“Dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulallah SAW bersabda: Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka ibadah kurbannya tidak ada nilainya.”

⁴³ Musthafa Kamal Pasha. *Fikih Sunnah*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri,2003), hlm. 208.

⁴⁴ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, Terj. Lutfi Arif dkk, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 558.

Menurut Yusuf Qardhawi, pembagian daging kurban yang paling penting terdiri dari tiga bagian: sepertiga untuk dimakan oleh yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk tetangga, dan sepertiga lagi untuk orang-orang di sekitarnya.⁴⁵ Seandainya pengurban menyedekahkan seluruh daging kurbannya, itu akan lebih utama dan lebih baik lagi, dengan syarat dia harus mengambil berkah, seperti makan hatinya, sebagai bukti bahwa dia telah memakan sebagian dari dagingnya, seperti yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabatnya.⁴⁶

Dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melarang pengurban menyimpan daging kurban mereka selama beberapa hari karena banyak orang yang perlu dibantu pada saat itu. diberi daging kurban, yaitu mereka yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin. Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk mengutamakan menyedekahkan kurban mereka, dan mereka yang berkurban hanya diberi izin mengambil daging kurbannya untuk keperluan selama tiga hari. sekitar setengahnya, dan sepertiga untuk fakir miskin, terutama jika mereka berasal dari kelompok yang kurang beruntung atau tidak mampu berkurban.⁴⁷

Jika kurban wajib karena nadzar. Maka semua dari daging kurban harus dibagikan, dan diantara mereka yang menerima harus ada dari golongan fakir miskin. Jika yang berkurban atau orang yang wajib dinafkahnya ikut makan, maka wajib baginya untuk menggantinya sesuai dengan yang dimakannya.⁴⁸

Berkaitan dengan pembagian daging kurban, daging hasil sembelihan kurban pada dasarnya adalah untuk disedekahkan, tetapi shahibul kurban pun berhak mendapatkannya dan memakannya, dengan catatan bukan kurban karena nadzar. Kemudian dibagikan untuk orang-orang miskin dan fakir,

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Hadya al-Islam Fatwi Muasirah*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta : Gema Insan Pers, 1995), hlm. 501.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Abdul Muta'al al-Jabari, *al-Adhhiyyah ahkamuha wa Falsafatuha at-Tarbawiyah*, terj. Ainul Haris, *Cara Berkurban*, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet. I, 1994), hlm.38.

⁴⁸ Buya yahya, *Fiqih Qurban*, (Cirebon: Pustaka Al-Bahjah,2020) Cet. 1, hlm. 19.

mereka adalah pihak yang lebih utama untuk mendapatkannya. Selain mereka pun boleh mendapatkannya, walau bukan prioritas.⁴⁹

2.7. Pandangan Imam Hanafi Tentang Jual Beli Kepala Hewan Kurban

2.8. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa *Abbasi*. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa *Amawi*, walaupun akalunya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa *Amawi* adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa *Abbasi*.⁵⁰

Nama beliau dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa *Ajam* (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia.⁵¹

Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Neneknya Zauta adalah suku (bani) Tamim. Sedangkan ibu Hanifah tidak dikenal dikalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya.

Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua

⁴⁹ Mulyana Abdullah. "Kurban : Wujud Kedekatan Hamba dengan Tuhannya", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Vol. 14 No. 1 (2016)., hlm 115.

⁵⁰ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), Cet. ke-9, h. 19.

⁵¹ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), Cet. ke-9, h. 19.

orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan.⁵²

Ayah Abu Hanifah adalah seorang pedagang besar kain sutera. Sejak kecil, Abu Hanifah selalu bekerja membantu ayahnya. Beliau selalu mengikuti ayahnya ke tempat-tempat perniagaan. Di sana, beliau banyak bercakap-cakap dengan pedagang-pedagang besar sambil belajar tentang perdagangan dan rahasia-rahasianya.⁵³ Disamping berniaga, beliau tekun pula menghafal al-Qur'an dan amat gemar membaca.

Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang dinamakan Hanifah, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat, dan menurut riwayat yang lain, sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan "*hanif*" dalam bahasa arab artinya "cenderung atau condong" kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratny berteman dengan "tinta". Karena perkataan "*hanifah*" menurut *lughot* Irak, artinya "dawat atau tinta". Yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah.⁵⁴

Setelah Abu Hanifah menjadi seorang ulama besar, dan terkenal disegenap kota-kota besar, serta terkenal di sekitar Jazirah Arabiyah pada umumnya, maka beliau dikenal pula dengan gelar "Imam Abu Hanifah". Setelah ijthad dan buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikuti oleh banyak orang dengan sebutan "Mazhab Imam Hanafi"

⁵² Ahmad Asy-Syurbasi, *al-Aimatul Arba'ah*, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Cet. ke-3, h. 15.

⁵³ Abdurrahman al-Syarqawi, *'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, terj. M.A. Haris al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 237.

⁵⁴ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), Cet. ke-9, h. 20.

Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, senang memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk ditempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan baubauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya.⁵⁵ Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung didalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut di cela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.

Diantara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatinya. Sering ada orang lewat, ikut duduk di majlisnya tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, ia segera menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah akan memberinya. Kalau sakit, maka akan ia antarkan. Jika memiliki utang, maka ia akan membayarkannya sehingga terjalinlah hubungan baik antara keduanya.⁵⁶

Madzhab hanafi merupakan salah satu dari madzhab empat dalam Islam. Ada beberapa macam pendapat tentang madzhab ini, sebagian dari mereka menganggap bahwa madzhab hanafi merupakan madzhab baru dan lain dari pada yang lain. Sebagian yang lain berpendapat bahwa Abu Hanifah belum sampai pada taraf ijtihad tentang hukum, bahkan dia hanya sebagai pengikut dari orang-orang terdahulu.⁵⁷

Imam Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunni. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Libanon. Mazhab Hanafi pada masa Khalifah

⁵⁵ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), Cet. ke-9, hlm. 21.

⁵⁶ Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), Cet. ke-1, h. 46.

⁵⁷ Ahmad al Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 33.

Bani 'Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintahan kerajaan Usmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi negara. Sekarang penganut mazhab ini tetap termasuk golongan mayoritas di samping mazhab Syafi'i.⁵⁸

Beberapa faktor yang mendorong tersebarnya mazhab Hanafi antara lain adalah sebagai berikut:

- 2.4.1 Banyaknya murid Imam Abu Hanifah yang menyebarkan dan menjelaskan tentang mazhab ini, terutama teori dasar mazhab dan berbagai permasalahan yang menjadi obyek perbedaan dalam mazhab. Selain diberikan penjelasan, mereka juga membentengi mazhab Hanafi dari berbagai tuduhan dengan cara diskusi ilmiah.
- 2.4.2 Mazhab Hanafi dijadikan sebagai madzhab resmi Dinasti Abbasiyah selama lebih dari lima abad yang diterapkan pada setiap negeri-negeri Islam lainnya yang berada di bawah kekuasaan khalifah.
- 2.4.3 Pengangkatan Abu Yusuf sebagai hakim di Baghdad oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, sehingga setiap hakim daerah harus merujuk kepada keputusannya dalam memutus perkara dan dalam penyeleksian hakim juga harus yang bermazhab Hanafi.
- 2.4.4 Perhatian para pakar fiqh mazhab Hanafi dalam menyebarkan mazhab mereka dengan cara menggali *'illat* dan menerapkannya dalam berbagai problematika yang baru muncul, mengumpulkan setiap masalah *furu'iyah* mazhab dengan membentuk kaidahkaidah umum yang akan menghimpun semua kaidah yang ada.⁵⁹

2.9. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada

⁵⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 103.

⁵⁹ Dinda Arin Subagyo, "Studi Komparasi Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban", *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), hlm. 82.

ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga ia tekun menghafal al-Quran dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali. Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadits, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.⁶⁰

Selanjutnya, Abu Hanifah belajar ilmu fiqh di Madrasah Kufah, yang pada waktu itu menjadi pusat perhatian para ulama fiqh yang lebih rasional. Madrasah ini didirikan oleh Abdullah ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M), dan kemudian dipimpin oleh Ibrahim al-Nakha'i dan kemudian oleh Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah satu Imam besar (terkemuka) di masa itu. Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits dari Hamdan ibn Sulaiman keduanya adalah tabi'in terkenal di Kufah dan murid dari al-Qadhi Syuri'ah dan al-Alqamah ibn Qais. Selain itu, sebagai tambahan dari pelajaran yang dia pelajari di Kufah, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk mempelajari fiqh dan hadits. Majelis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah setelah Hammad meninggal. Selama masa itu, ia mengabdikan diri dan mengeluarkan banyak fatwa tentang masalah fiqh. Pemikiran mazhab Hanafi modern bergantung pada fatwa-fatwanya.⁶¹

⁶⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 96.

⁶¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 95.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah.⁶²

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan *tabi'in* (golongan yang hidup pada masa kemudian para sahabat Nabi). Diantara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Raba'ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Mualla Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang alim ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling masyhur ialah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun.

Di antara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari Ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in.⁶³

Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang terkenal diantaranya adalah al-Sya'bi dan Hammad bin Sulayman di Kufah, Hasan Basri di Basrah, Atha' bin Rabah Makkah, Sulayman dan Salim di Madinah. Dalam kunjungan yang kedua kalinya ke Madinah Imam Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad Baqir dan putra Imam Baqir yaitu Ja'far al-Shoddiq. "Beliau banyak mendapat ilmu dari ulama ini"⁶⁴.

⁶² A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. ke-2, h. 122.

⁶³ Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), Cet. ke-9, h. 22-23.

⁶⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada media Group, 2013), hlm. 126-127.

2.10. Murid Imam Abu Hanifah

Karya-karya Imam Abu Hanifah sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, sehingga banyak muridnya yang belajar darinya hingga kependaiannya diakui oleh dunia Islam.

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya ialah:

1. Ya'qub bin Ibrahim al-Anshari, atau Imam Abu Yusuf, dilahirkan pada tahun 113 H. Setelah dewasa, dia belajar berbagai ilmu keagamaan. belajar bagaimana mengumpulkan atau menggabungkan hadits Nabi SAW dari sumber seperti Hisyam bin Urwah asy-Syaibani dan Atha bin as-Saib. Salah satu ulama ahli hadits terkenal adalah Imam Abu Yusuf. Dia meninggal pada tahun 183 H.
2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani dilahirkan di Baghdad, Irak, pada tahun 132 H. Dia awalnya tinggal di Kufah, tetapi kemudian pindah ke Baghdad. Dialah seorang alim yang bergaul dengan kepala Negara Harun ar-Rasyid di Baghdad; dia wafat di Ryi pada tahun 189 H.
3. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufi dilahirkan pada tahun 110 H. Dia awalnya belajar hadits dan rajin menuntut ilmu itu, tetapi kemudian dia menjadi sangat suka mempelajari *ra'yi* atau ilmu akal. Namun, Akibatnya, dia terus menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, dan akhirnya terlihat sebagai seorang murid Imam Abu Hanifah, ahli qiyas yang terkenal. Beliau meninggal lebih awal daripada orang lain.
4. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 204 H.⁶⁵

⁶⁵ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), cet. ke-1, h. 34-36.

Mereka empat orang, yang merupakan sahabat dan murid Imam Hanafi, akhirnya bertanggung jawab untuk menyebarkan dan mengembangkan aliran dan hasil utama ijtihad beliau. Mereka juga memiliki keunggulan yang signifikan dalam memecahkan atau mengeksplorasi masalah hukum yang berkaitan dengan agama.

2.11. Karya Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah salah satu ulama terkemuka dan banyak memberikan fatwa, beliau meninggalkan banyak ide dan buah pikiran, sebagian besar ditulis dalam buku. Dikumpulkan oleh muridnya untuk dibukukan. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri, termasuk

- a. *al-Fara'id*: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
- b. *asy-Syurut*: yang membahas tentang perjanjian.
- c. *al-Fiqh al-Akbar*: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

Banyak kitab yang ditulis oleh murid-murid Abu Hanifah menggabungkan gagasan dan hasil pemikirannya. Pengikut mazhab Imam Hanafi kemudian berpegang pada kitab-kitab tersebut. Hanafi membagi kitab-kitab itu menjadi tiga tahap.

Pertama, tingkat *al-Ushul* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga *Zahir ar-Riwayah* (teks riwayat) yang terdiri atas lima kitab yaitu:⁶⁶

1. *al-Mabsuth*: (Syamsudin Al-Syarkhasi)
2. *al-Jami' As-Shagir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
3. *al-Jami' Al-Kabir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

⁶⁶ Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. ke-1, h. 81.

4. *as-Sair As-Saghir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
5. *as-Sair Al-Kabir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

Kedua tingkat *Masail an-Nawazir* (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

1. *Harun an-Niyah*: (niat yang murni)
2. *Jurj an-Niyah*: (rusaknya niat)
3. *Qais an-Niyah*: (kadar niat)

Ketiga, tingkat *al-Fatwa Wa al-Faqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang berasal dari *istinbath* (pengambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab *an-Nawazil* (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi.⁶⁷

Adapun ciri khas fiqh Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam pandangan syari'at wajib dipelihara.

Sebagian orang sangat membenci Abu Hanifah sehingga mereka percaya bahwa beliau mendapatkan seluruh hikmah dari Rasulullah SAW melalui mimpi atau pertemuan langsung. Namun, ada juga orang yang terlalu membencinya sehingga mereka pikir beliau telah keluar dari agama.

Dalam masa hidup Imam Abu Hanifah, perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah gejala yang wajar. Pada saat itu, orang menilainya berdasarkan prilaku, perjuangan, pemikiran, dan keberanian yang kontroversial, yaitu mengajarkan untuk menggunakan akal sebaik mungkin, dan dalam hal ini tidak memperhatikan pandangan orang lain.⁶⁸

⁶⁷ Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cet. ke-1, h. 81.

⁶⁸ Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet. ke-1, h. 49.

2.12. Metode Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah

Latar belakang pendidikan dan kehidupan Imam Abu Hanifah, terlepas dari sumber hukum yang ada, jelas mempengaruhi cara beliau menetapkan hukum. Dikenal sebagai Ulama *al-Ra'yi*, Abu Hanifah banyak menggunakan nalar dalam menetapkan hukum Islam, yang diambil dari al-Qur'an dan hadits.⁶⁹

Imam Abu Hanifah adalah seorang ahli hadits dan ahli fiqh yang belajar banyak dari Hammad bin Sulaiman. Setelah gurunya meninggal, beliau mengajar melakukan ijtihad secara mandiri dan menjadi badal sebagai pengajar di halaqah di masjid Kufah menggantikan gurunya.⁷⁰

Adapun metode istinbat yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menetapkan suatu hukum adalah Al-Qur'an as- Sunnah ijma' qiyas dan istihsan. Ahmad Djazuli menjelaskan metode istinbat atau metode ushul fiqih Imam Hanafi ada 7, yaitu⁷¹:

a. Al-Qur'an

Al-Quran al-Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tertulis dalam mushaf bahasa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimula dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.⁷²

Abu Hanifah berprinsip bahwa al-Qur'an adalah sumber dari seluruh ketentuan syari'ah. Al-Qur'an memaparkan berbagai ketentuan syari'ah baik ketentuan yang langsung bisa dipahami operasionalisasinya, maupun yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari al-Sunnah. Selain berfungsi

⁶⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. ke-1, h. 97.

⁷⁰ Dinda Arin Subagyo "Studi Komparasi Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban", *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), hlm. 87.

⁷¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa 'adalatu*, Trj. Khalifaturrahman, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2019), hlm. 112.

⁷² A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. ke-7, h. 62.

sebagai sumber hukum, Al-Qur'an juga berfungsi sebagai hukum dasar yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam proses penelitian analogis, atau sebagai undang-undang untuk berbagai pendekatan penelitian hukum yang dibuat oleh para mujtahid.⁷³

b. Al- Sunnah

Sumber penetapan hukum setelah al-Qur'an adalah sunnah. yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain Al-Qur'an berupa perkatan, perbuatan maupun ketetapanannya berkenaan dengan hukum syara'⁷⁴.

Jumhur ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi mutawatir dan ahad berdasarkan bagaimana banyak orang meriwayatkannya. dan tidak mungkin mereka setuju untuk berdusta. Sebaliknya, sunnah ahad adalah sunnah yang diriwayatkan oleh segelintir orang dan tidak mutawatir⁷⁵

c. Fatwa-Fatwa (Aqwal) Sahabat

Imam Abu Hanifah menggunakan fatwa sahabat sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum, dan dia tidak mengambil fatwa dari tabi'in karena adanya dugaan terhadap pendapat mereka. ulama tabi'in atau masuk dalam pendapat sahabat, sedangkan pendapat sahabat diperoleh dari *talaqqy* dengan Rasulullah SAW, bukan hanya berdasarkan ijtihad semata, dan para sahabat diduga tidak mengatakan apa yang mereka katakan sebagai sabda Nabi karena khawatir mengatakan yang salah berarti berdusta atas Nabi⁷⁶.

Perlu ditambahkan bahwa dalam kitab-kitab Mazhab Imam Hanafi terdapat beberapa perkataan (aqwal), yakni qaul Imam Abu Hanifah sendiri, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Zafar

⁷³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 141-142

⁷⁴ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 49

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Zulkayandri, *Fiqh Muqarana (Merajut 'Ara Al-Fuqaha Dalam Kajian Fiqh Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Aturan Hukum Kontemporer*, (Riau: Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2008), h. 61.

bun Hudzail. Karena Imam Abu Hanifah melarang para muridnya untuk taqlid meskipun bertentangan dengan pendapatnya.⁷⁷

d. Qiyas

Qiyas adalah metode dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum pada kasus-kasus baru yang tidak memiliki nash langsung dalam Al-Qur'an atau Sunnah, dengan cara menghubungkannya kepada kasus yang sudah ada hukumnya berdasarkan kesamaan illat. Metode ini memungkinkan para ulama untuk memberikan solusi hukum yang relevan dan kontekstual, sehingga hukum Islam tetap dapat diterapkan dalam berbagai situasi.⁷⁸

Menurut Muhammad Abu Zahrah, "qiyas adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya bersifat dalam illat hukum" (Abu Zahrah, 1997). Dengan demikian, qiyas berperan penting dalam pengembangan fiqh dan adaptasi hukum Islam terhadap perubahan zaman.⁷⁹

e. Istihsan

Dari segi bahasa kata istihsan adalah bentuk mashdarnya *istikhsanayastakhsinu-istikhsanan* artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik untuk diikuti. Sedangkan menurut istilah syara' adalah penetapan hukum dari seorang mujahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukan penyimpangan itu⁸⁰

⁷⁷ Zulkayandri, *Fiqh Muqarana (Merajut 'Ara Al-Fuqaha Dalam Kajian Fiqh Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Aturan Hukum Kontemporer*, (Riau: Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2008), h. 61.

⁷⁸ Al-Rahman, Ahmad. (2020). "The Role of Qiyas in Islamic Jurisprudence." *Journal of Islamic Law and Culture*, 22(1), 45-60.

⁷⁹ Zulkayandri, *Fiqh Muqarana (Merajut 'Ara Al-Fuqaha Dalam Kajian Fiqh Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Aturan Hukum Kontemporer*, (Riau: Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2008), h. 61.

⁸⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Maa'sum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Cet. ke-11, h. 401.

Istihsan adalah metode dalam hukum Islam yang digunakan untuk memilih suatu pendapat atau hukum yang lebih baik (lebih sesuai) dari beberapa pilihan yang ada, meskipun pilihan tersebut tidak didukung oleh nash yang eksplisit. Istihsan berfungsi untuk memberikan solusi yang lebih adil dan sesuai dengan tujuan syariat, terutama dalam situasi yang kompleks atau tidak terduga. Menurut Al-Ghazali, "istihsan adalah berpindah dari suatu hukum yang ditetapkan kepada hukum lain yang lebih baik, dengan alasan yang kuat"⁸¹. Dalam konteks ini, istihsan memungkinkan para ulama untuk mempertimbangkan maslahat dan kemaslahatan dalam pengambilan keputusan hukum.

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Ahmad al-Rahman menyatakan bahwa "istihsan memberikan fleksibilitas dalam hukum Islam, memungkinkan para mujtahid untuk mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat dalam penetapan hukum"⁸². Dengan demikian, istihsan menjadi alat penting dalam pengembangan fiqh yang responsif terhadap dinamika kehidupan.

f. *Ijma'*

Secara bahasa *ijma'* berasal dari bahasa arab, yaitu bentuk mashdarnya *ijma'*-*yajmau'*-*ijma'an* secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya: pertama, ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan sesuatu. Kedua, sepakat⁸³.

Sedangkan secara istilah *syara'* adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum *syara'* yang bersifat praktis⁸⁴

⁸¹ Al-Ghazali, Abu Hamid. (1997). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

⁸² Al-Rahman, Ahmad. (2021). "The Concept of Istihsan in Islamic Jurisprudence." *International Journal of Islamic Law Studies*, 15 (2), 78-92.

⁸³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Maa'sum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Cet. ke-11, h. 401.

⁸⁴ Syaid Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Cet. ke-11, h. 170.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fatima Al-Zahra dalam jurnal “*Islamic Law Review*” menyatakan bahwa “ijma’ tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam komunitas Muslim di tengah perbedaan pendapat”. Dengan demikian, ijma’ memainkan peran penting dalam pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan zaman.⁸⁵

g. ‘*Urf*

Dalam istilah syar’i, tidak ada perbedaan antara kata *al-’adah* dan *al-’urf*. Perbedaan yang ada hanya muncul di kalangan para ulama, di mana *al-’adah* dianggap lebih luas cakupannya dibandingkan *al-’urf*. Setiap *’urf* pasti termasuk dalam kategori *al-’adah*, tetapi tidak semua *al-’adah* dapat disebut sebagai *’urf*. Meskipun demikian, keduanya memiliki makna yang serupa, yaitu merujuk pada praktik yang dilakukan secara berulang dan disepakati oleh suatu komunitas tertentu secara umum⁸⁶.

Imam Hanafi menggunakan *’urf* sebagai landasan hukum berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) kepada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”⁸⁷

Kata *al-’urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia diperintah mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang

⁸⁵ Al-Zahra, Fatimah, (2023). "The Significance of Ijma' in Contemporary Islamic Jurisprudence." *Islamic Law Review*, 12(2), 101-115.

⁸⁶ Toha Andiko, *Qowaid Fiqhiyah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011). Cet. 1, hlm. 141-142.

⁸⁷ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Quran, 2019) Ed. Penyempurnaan, hlm. 241.

telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁸⁸

2.13. Pandangan Madzhab Hanafiyah Tentang Penjualan Kepala Hewan Kurban

Dari ke-empat Madzhab yang termasuk rujukan dalam berijtihad berbeda pandangan tentang jual beli kepala dan kulit hewan kurban, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, dan bulu hewan kurban. Namun keharaman ini hanya berlaku bagi orang yang berkorban dan wakilnya (panitia kurban).⁸⁹ Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzab menyebutkan bahwa:

وَأْتَفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنَ الْهَدْيِ وَالْأَضْحِيَّةِ نَذْرًا
كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا سِوَا فِي ذَلِكَ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ وَالْجِلْدِ وَالْقَرْنِ وَالصُّوفِ وَعَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ جَعْلُهُ
الْجِلْدِ وَعَيْرِهِ أُحْرَةً لِلْحَزَّارِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ الْمُضْحِي وَالْمُهْدِي أَوْ يَتَّخِذُ مِنْهُ مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ كَسِقَاءٍ
أَوْ دَلْوٍ أَوْ خُفٍّ وَعَيْرٍ ذَلِكَ.

*“Imam Syafi'iy dan ulama syafi'iyah sepakat bahwa tidak boleh menjual sedikitpun dari kurban dan hadyu, baik berupa nadzar atau tathawwu' daging atau lemaknya, kulit atau tanduknya serta bulunya dan lain-lain.”*⁹⁰

Menurut Ulama Hanafiyah, menjual kulit hewan kurban hukumnya boleh dengan ketentuan hasil penjualannya disedekahkan atau dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga.⁹¹ Hal ini disebutkan oleh Syekh Syamsuddin Abu Bakar Muhammad As-Sarakhsi dalam kitab Al-Mabsuth:

⁸⁸ Dinda Arin Subagyo “Studi Komparasi Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Tentang Jual Beli Kulit Hewan Kurban”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), hlm. 93.

⁸⁹ Muhammad Ajib, *Fiqh Qurban perspektif Madzhab Syafi'iy*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Cet. 1, hlm. 54.

⁹⁰ Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Terj. A. Marzuki, (Semarang: Maktabah Al-Irsyad, 2006), Juz 8, hlm. 397.

⁹¹ T.M Hasbi Ash Siddieqhy, *Tuntunan Qurban*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm. 46-47.

وَلَا تُعْطِ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا، فَكَمَا يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ جِلْدَهَا الْجَزَارَ. فَكَذَلِكَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ

الْجِلْدَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَمَا لَوْ بَاعَ شَيْئًا مِنْ لَحْمِهَا.

قال (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِجِلْدِ الْأَضْحِيَةِ مَتَاعًا لِلْبَيْتِ)، لِأَنََّّهُ لَوْ دَبَّعَهُ وَانْتَفَعَ بِهِ فِي بَيْتِهِ

جَازَ، وَكَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَى بِهِ فِي بَيْتِهِ. لِأَنَّ لِلْبَدَلِ حُكْمَ الْمُبَدَلِ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي

نَوَادِرِ هِشَامٍ قَالَ يَشْتَرَى بِهِ الْغُرْبَالَ وَالْجِرَابَ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَ لَا يَشْتَرِي بِهِ الْخَلَّ وَالْمُرِّيَّ

وَالْمَلْحَ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَالْقِيَاسُ فِي الْكُلِّ وَاحِدٌ.

”Janganlah kamu memberikan upah kepada tukang jagal dengan sesuatu dari hewan kurban tersebut. Sebagaimana makruh hukumnya memberi kulit hewan kurban untuk tukang jagal, maka pun demikian makruh hukumnya menjual kulitnya, namun jika yang demikian terjadi, maka hasil penjualan tersebut disedekahkan, sebagaimana jika seandainya terjadi jual beli pada dagingnya.

As-Sarakhsi berkata: tidak mengapa menjual kulit kurban kemudian dibelikan peralatan rumah tangga, karena menyamak dan memanfaatkan kulit kurban di rumah itu boleh maka demikian pula menjualnya kemudian dibelikan barang-barang yang dapat dimanfaatkan di rumah. Karena hukum pengganti seperti hukum yang diganti. Ini merupakan istihsan. Dalam Nawadhiri Hisyam disebutkan, dia mengatakan: dapat untuk membeli ayakan dan kantong atau semisalnya, dan tidak untuk membeli cuka, acar, dan garam atau semisalnya.”⁹²

Beberapa ulama madzhab hanafiyah menyampaikan pandangan mengenai hal ini di antaranya al-Auza’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur. Mereka menyampaikan, *“(Kulit hewan kurban boleh dijual dan hasil penjualannya diberikan kepada penerima (mustahik) daging kurban)”⁹³*

Dari keterangan diatas yang di sampaikan oleh Syekh Syamsuddin Abu Bakar Muhammad As-Sarakhsi merupakan istinbat hukum yang kerap kali di gunakan oleh Imam Abu Hanifah yaitu istihsan. Istihsan adalah metode dalam hukum Islam yang digunakan untuk memilih suatu pendapat atau hukum yang

⁹² Abu Bakar Muhammad al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 12, Terj.Mohammad Nadzir, (Semarang: PT Karya Toha Putra 2017) hlm. 14-15.

⁹³ T.M Hasbi Ash Siddieqhy, *Tuntunan Qurban*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hlm. 46-47.

lebih baik (lebih sesuai) dari beberapa pilihan yang ada, meskipun pilihan tersebut tidak didukung oleh nash yang eksplisit.

